



PUTUSAN

Nomor 269/Pdt.G/2020/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, NIK: XXXXXXXXXX, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pemilik Kios, tempat kediaman di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, selanjutnya disebut **"Penggugat"**;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pemilik Kolam Ikan bertempat tinggal di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, selanjutnya disebut **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Agustus 2020, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 269/Pdt.G/2020/PA.Jpr, tanggal 15 Agustus 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 269/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 30 November 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX, tanggal 30 November 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara selama kurang lebih 1 bulan lamanya. Kemudian Penggugat pindah ke Kompleks Pemancingan Permata Hijau Koya Barat, hingga berpisah tempat tinggal.
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 2 orang anak laki-laki yang bernama:
 1. ANAK I, lahir pada tanggal 29 Juni 2010 (umur 10 tahun).
 2. ANAK II, lahir pada tanggal 15 Oktober 2015 (umur 5 tahun), dan kini anak-anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat.
4. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat merasa hidup rukun bersama Tergugat selama kurang lebih 5 tahun lamanya, selebihnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:
 - a. Tergugat menjalin hubungan dengan wanita yang bernama Herlina.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2014 disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, bersama wanita selingkuhan Tergugat yang bernama Herlina. Mengatahui hal itu Penggugat memilih untuk berpisah dengan Tergugat.
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Desember 2014 hingga saat ini.
7. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan Februari 2019 hingga saat ini.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang di jelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan gugatan

Halaman 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 269/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Penggugat (**PENGUGAT**) terhadap Tergugat (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jayapura berdasarkan relaas panggilan Nomor 269/Pdt.G/2020/PA.Jpr, tertanggal 24 Agustus 2020, dan relaas dengan nomor yang sama pula tertanggal 1 September 2020, relaas mana telah dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat secara sepihak agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 269/Pdt.G/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan keseluruhan isinya gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tertanggal 30 November 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, fotokopi mana telah dinazagelen Kantor POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, diberi tanda (P), diparaf, serta diberi tanggal;

B. Saksi-Saksi:

1. SAKSI I, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat pada tahun 2009 di Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna;
 - Bahwa setelah menikah, keduanya tinggal di rumah orangtua Penggugat di Muna, setelah itu keduanya pindah dan tinggal di Kompleks Pemancingan Permata Hijau, Koya Barat;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, bahkan telah dikaruniai dua orang anak, namun setelah 2 tahun usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hubungan keduanya sudah mulai tidak harmonis lagi sejak 5 tahun yang lalu;
 - Bahwa setahu saksi ketidak harmonisan tersebut dikarenakan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain, namun saksi tidak

Halaman 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 269/Pdt.G/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenal wanita tersebut, dan saksi saat itu hanya diberitahukan oleh kakak Tergugat bernama KAKAK yang mengatakan Tergugat telah menikah lagi;

- Bahwa saksi pernah bertemu Tergugat di jalan dan saat itu melihat Tergugat bersama seorang wanita dan dua anak kecil;
- Bahwa saksi pernah menanyakan hal tersebut kepada Penggugat lalu Penggugat menyatakan memang itu istri baru Tergugat dan keduanya pun telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa setahu saksi akibat dari kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, antara keduanya telah pisah tempat tinggal sejak 5 tahun yang lalu itu, yang mana Penggugat beserta anaknya saat ini tinggal bersama saksi sekeluarga, sedangkan Tergugat tinggal di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak peduli lagi dengan keadaan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berupaya menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya;

2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di Distrik Abepura, Kota Jayapura, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat pada tahun 2009 di Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna;
- Bahwa setelah menikah, keduanya tinggal di rumah orangtua Penggugat di Muna, setelah itu keduanya pindah dan tinggal di Kompleks Pemancingan Permata Hijau, Koya Barat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, bahkan telah dikaruniai dua orang anak, namun setelah 2 tahun usia perkawinan Penggugat dengan

Halaman 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 269/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Tergugat, hubungan keduanya sudah mulai tidak harmonis lagi sejak 5 tahun yang lalu;

- Bahwa setahu saksi ketidak harmonisan tersebut dikarenakan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain, namun saksi tidak mengenal wanita tersebut, dan saksi saat itu hanya diberitahukan oleh kakak Tergugat bernama KAKAK yang mengatakan Tergugat telah menikah lagi;
- Bahwa saksi pernah bertemu Tergugat di jalan dan saat itu melihat Tergugat bersama seorang wanita dan dua anak kecil;
- Bahwa saksi pernah menanyakan hal tersebut kepada Penggugat lalu Penggugat menyatakan memang itu istri baru Tergugat dan keduanya pun telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa setahu saksi akibat dari kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, antara keduanya telah pisah tempat tinggal sejak 5 tahun yang lalu itu, yang mana Penggugat beserta anaknya saat ini tinggal bersama saksi sekeluarga, sedangkan Tergugat tinggal di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak peduli lagi dengan keadaan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berupaya menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya;

Bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan alat-alat bukti, dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam persidangan tanggal 8 September 2020, yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya semula, serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil sesuai relaas panggilan yang nyata secara resmi dan patut, sesuai ketentuan dalam pasal 26 ayat (1-5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1-5), ia tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (1) R. Bg.;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 154 ayat (1) R. Bg., jo. pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Walaupun demikian, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat secara sepihak agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat di muka sidang, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 5 tahun yang lalu;
2. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain bahkan keduanya telah dikaruniai 2 anak;
3. Bahwa akibat dari kejadian tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 5 tahun yang lalu itu

Halaman 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 269/Pdt.G/2020/PA.Jpr



sampai sekarang, bahkan Tergugat tidak peduli lagi terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1 dan 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya akan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P), serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti tertulis (P) berupa (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan bernazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P) tersebut harus di nyatakan sah dan berharga, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) tersebut, maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 November 2009, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, tertanggal 30 November 2009, oleh karenanya Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;



Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terdapat kesesuaian yang mana kedua saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 5 tahun yang lalu dikarenakan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain bahkan telah dikaruniai dua anak dari wanita tersebut, akibatnya keduanya telah pisah tempat tinggal sejak 5 tahun yang lalu itu sampai sekarang, dan selama pisah antara keduanya sudah tidak saling menghiraukan, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka sidang, maka Majelis Hakim dapat menguraikan fakta-fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal mana diketahui saksi-saksi Penggugat yang merupakan adik ipar dan sepupu satu kali Penggugat mengetahui ketidakharmonisan keduanya sejak 5 tahun yang lalu, yang mana Tergugat menikah lagi dengan wanita lain, bahkan telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah sejak 5 tahun yang lalu hingga sekarang sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat lagi, bahkan Tergugat pula sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah pula menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 30 November 2009 M, sesuai yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tertanggal 30 November 2009, dan telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK I, dan ANAK II, yang saat ini anak-anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis sejak bulan Desember 2014;
- Bahwa ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat disebabkan keduanya sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain, bahkan telah dikaruniai 2 anak dari pernikahan tersebut;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, telah ternyata keduanya sudah pisah sejak bulan Desember 2014 hingga sekarang tanpa saling peduli satu sama lain;
- Bahwa saksi maupun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar lagi dan hidup rukun kembali bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali, sehingga hakikat perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan;

Menimbang bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat secara sepihak untuk rukun kembali

Halaman 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 269/Pdt.G/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak untuk menghindari mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil Syar'i sebagaimana tercantum dalam kitab *Al-Anwar* juz II halaman 55, *Manhaj al-Thullab* Juz VI halaman 346 dan pendapat *Ulama Fiqh Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 249 sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

يطلقها القاضي طلقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

kemudian Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Halaman 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 269/Pdt.G/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedang ternyata gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan penggugat dikabulkan secara verstek ;

Menimbang bahwa Penggugat telah dapat membuktikan ketidakharmonisan dalam rumah tangganya yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2014 akibat perbuatan Tergugat yang menikah lagi dengan wanita lain hingga puncaknya keduanya pun telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 itu sampai sekarang yang hingga kini telah berjalan selama 5 tahun 9 bulan, dan antara keduanya pun sudah tidak saling menghiraukan satu sama lain lagi, oleh karenanya hal itu sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi dapat hidup bersama dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian gugatan Penggugat telah dapat memenuhi alasan perceraian sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya gugatan Penggugat pada Petitum Primer angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 269/Pdt.G/2020/PA.Jpr



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 716.000.00,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1442 *Hijriyah*, oleh kami H. Anwar Rahakbauw, S.H, M.H, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiq Torano, S. HI, dan Nur Muhammad Huri, S. HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ulfanti Laylan, S. HI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I,

Muhammad Taufiq Torano, S. HI

H. Anwar Rahakbauw, S.H, M.H

Hakim Anggota II,

Nur Muhammad Huri, S. HI

Halaman 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 269/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Panitera Pengganti,

Ulfanti Laylan, S. HI

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	600.000.00,-
4. PNBP Panggilan I	:	Rp	20.000.00,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00,-
6. Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	716.000.00,-

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah).